



PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Sitti Nadirah binti Lasati tempat tanggal lahir Pampera, 31 Desember 1970 (umur 49 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pampera, Kelurahan Walenna, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 925/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **Tante** dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Sampratulangi binti Arsyad
Tanggal lahir	: 17 November 2004 (umur 16 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum Kerja
Tempat kediaman	: Pampera, Kelurahan Walenna, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 897/Pdt.P/2020/PA Skg



Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Rudi bin Rustan
Tanggal lahir : 01 November 1988 (umur 32 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Pedagang Jagung
Tempat kediaman : Sareppao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemanakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kemanakan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa kemanakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-224/Kua.21.24.10/Pw.01/11/2020;
4. Bahwa kemanakan Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Sampratulangi binti Arsyad telah menerima lamaran Pemohon bernama Rudi bin Rustan

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2020/PA Skg



dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan kemanakan Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Nomor: B-224/Kua.21.24.10/Pw.01/11/2020, tanggal 20 November 2020;
- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1946/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 November 2020;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430.2/202019/Pusk.-SR tanggal 25 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Sampratulangi binti Arsyad, nomor: 7313-LT-21082017-0299;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada kemanakan Pemohon bernama Sampratulangi binti Arsyad untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Rudi bin Rustan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami agar menunggu hingga usia keponakan Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah tantenya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Ru di bin Rustan karena telah menjalin hubungan asmara selama tiga bulan;
- Bahwa saya mau menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan dirinya dengan calon suaminya

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Samp ratulangi binti Arsyad karena telah menjalin hubungan asmara selama tiga bulan;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pedagang jagung serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan dirinya dengan calon isterinya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Surat keterangan pemberitahuan kekurangan syarat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Nomor B-224/Kua.21.24.10/Pw.01/11/2020 tanggal 20 November 2020, bermaterai cukup, dan telah dicapos, oleh hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-21082017-0299 atas nama Sampratulangi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 430.2/202019/Pusk-SR tanggal 25 November 2020 atas nama Sampratulangi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, bermaterai cukup, dan distempel pos oleh hakim diberi tanda bukti P3
4. Surat Keterangan Nomor 460/1946/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 November 2020 dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh hakim diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 186/AC/2019/APA.Msb, an Muh. Rusli yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh hakim diberi tanda bukti P5;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, Dafi bin Zake, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakannya yang bernama Sampratulangi binti Arsyad karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun ;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama tiga bulan sehingga Pemohon khawatir kalau keponakannya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang jagung;

Saksi kedua, **Bakhtiar bin Beddu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sipursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakannya yang bernama Sampratulangi binti Arsyad karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta selama tiga bulan lebih sehingga Pemohon khawatir kalau keponakannya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah melamar keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang jagung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan keponakannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo karena usia keponakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana



diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya bernama Sampratulangi binti Arsyad dengan calon suaminya bernama Rudi bin Rustan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang aru, namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena keponakan Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 925/Pdt.P/2020/PA Skg



Pemohon sudah mengurus perkawinan keponakannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa keponakan Pemohon berusia 16 tahun, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan keponakannya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan keponakannya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami kewanitaan Pemohon adalah berstatus duda cerai sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat



formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai pedagang jagung;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata keponakan Pemohon baru berumur 16 tahun lebih akan tetapi dipersidangan keponakan Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak



melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun norma agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami keponakan Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama S ampratulangi binti Arsyad untuk menikah dengan laki-laki bernama Rudi bin Rustan;



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Faisal, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)